



P U T U S A N

No. 391 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /19 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pakis Jolio Blok-AA-3 RT.001/RW.003
Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
 2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2014;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;;
 5. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
 6. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di jalan umum jurusan Jember-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Km. 24 tepatnya di tikungan Daerah Kamisan, masuk Dusun Garahan Jati, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD yang bekerja di RSI Fatimah Banyuwangi ditelepon oleh pihak Rumah Sakit RSI Fatimah Banyuwangi untuk merujuk seorang pasien sakit jantung dari RSI Fatimah Banyuwangi ke Rumah Sakit dr. Soebandi Jember, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari RSI Fatimah Banyuwangi menuju Rumah Sakit dr. Soebandi Jember dan tiba di RSUD dr. Soebandi Jember pada pukul 15.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa meninggalkan RSUD dr. Soebandi dan Terdakwa sempat mengantarkan perawat membeli *spare part* motor di Mega Motor, kemudian dilanjutkan pulang ke Banyuwangi dan pada waktu itu Terdakwa sempat istirahat sebentar untuk makan di daerah Gumitir Silo;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saat Terdakwa baru tiba di Kecamatan Genteng Banyuwangi, Terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama Imanudin yang saat itu seharusnya temannya tersebut bertugas shift malam namun temannya tersebut meminta Terdakwa untuk melanjutkan *shift* malam/dinas malam dan Terdakwa pun menyanggupinya dan akhirnya Terdakwa pada pukul 20.30 WIB sampai di RSI Fatimah Banyuwangi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sebentar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari RSI Fatimah Banyuwangi untuk membawa seorang pasien ke RS Yasmin Banyuwangi untuk dilakukan *CT Scan*, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Yasmin dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Rumah Sakit Yasmin dan pada pukul 23.30 WIB Terdakwa telah tiba kembali lagi ke Rumah Sakit Fatimah Banyuwangi;
- Bahwa setelah hasil *CT Scan* dari pasien yang diantaranya tersebut dibaca oleh dokter Rumah Sakit Fatimah Banyuwangi selanjutnya Terdakwa disuruh untuk merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit PTPN X Jember dan tanpa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid/2015



istirahat sedikitpun Terdakwa pun menyanggupinya, akhirnya pada pukul 23.45 WIB Terdakwa membawa pasien tersebut berangkat ke PTPN X Jember dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu pasien yang bernama Rahma Nisya Afifi, kedua orang tua pasien yaitu Nur Syamsi (ayah pasien), Eny Suwarti (ibu pasien) serta satu orang perawat (Achmad Basuki Kurniawan dengan posisi semua penumpang ada di bagian belakang sedangkan Terdakwa duduk sendiri di kursi pengemudi;

- Bahwa Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD dalam mengemudikan kendaraan ambulan St. Wagon Mitsb. L-300 No. Pol : P-8269-VG tahun 2011 tersebut dari RSI Fatimah Banyuwangi menuju Rumah Sakit PTPN X Jember dengan kecepatan 90 s/d 100 km per jam dan pada saat menikung dengan kecepatan antara 60 s/d 70 km /jam;
- Bahwa sesampainya di jalan umum jurusan Jember-Banyuwangi Km. 24 tepatnya di tikungan Daerah Kamisan, masuk Dusun Garahan Jati, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa merasakan kantuk yang luar biasa dan tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya terlebih dahulu untuk beristirahat sehingga Terdakwa sempat terlelap yang kemudian menyebabkan Terdakwa hilang kendali/*out of control* yang seharusnya Terdakwa belok pada tikungan, malah melaju lurus ke luar jalur menuju jurang sehingga kendaraan ambulan yang Terdakwa kemudian menumbur pohon pembatas jalan yang berada di bahu jalan sebelah kiri/tepi jurang sesaat sebelum masuk jatuh ke jurang;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa membentur pohon yang berada di tepi jurang, spontan Terdakwa membanting stir ke kanan namun karena roda sebelah kiri sudah jatuh ke jurang akhirnya ambulan St. Wagon Mitsb. L-300 No. Pol : P-8269-VG akhirnya terjun lurus ke arah jurang kurang lebih 4 s/d 5 meter kemudian sempat menumbur pohon yang mengakibatkan kendaraan ambulan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berguling-guling ke kiri dan akhirnya berhenti di bawah jurang;
- Bahwa sesaat setelah kendaraan ambulan tersebut berhenti kemudian Terdakwa melihat perawat dan kedua orang tua korban sudah ke luar dari kendaraan serta naik ke jalan untuk meminta bantuan akhirnya tidak lama kemudian datang Petugas dari Polsek Sempolan untuk membawa korban Rahma Nisya Afifi menuju ke Puskesmas Silo, sedangkan Terdakwa tetap berada di tempat kejadian sampai dijemput dari Petugas Polsek Sempolan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD yang mengemudikan kendaraan kendaraan ambulan St. Wagon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsb. L-300 No. Pol : P-8269-VG tahun 2011 di atas 90 km/jam serta dalam kondisi mengantuk tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan ambulan tersebut yang bernama Rahma Nisya Afifi meninggal dunia di Puskesmas Silo I Jember sebagaimana hasil :

- *Visum et Repertum* Nomor : 445/001/414.14/2013 tanggal 04 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rakhman Ahadi, Dokter pada Puskesmas Silo I Jember dengan hasil pemeriksaan:

- Seorang perempuan dengan keadaan umum tidak sadar, tidak teraba denyut nadi, tidak bernafas, tidak terdengar denyut jantung, pupil mata melebar dan tidak bereaksi terhadap rangsang cahaya;
- Ditemukan luka memar pada kepala kanan bagian depan dengan diameter sepuluh centimeter, luka memar pada mata kanan dan kiri.

Kesimpulan:

- Ditemukan penderita datang dalam keadaan meninggal;
- Pada penderita tersebut ditemukan luka memar;
- Diduga penderita meninggal diakibatkan cedera otak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ambulan St. Wagon Mitsb. L-300 Nopol : P-8269-VG;
 - 1 (satu) lembar STNKB ambulan St. Wagon Mitsb. L-300 Nopol : P-8269-VG;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 lembar SIMKB Gol A : 710815330461 a.n MUSTIKA TEDJOWAHONO berlaku sampai dengan 19 Agustus 2016;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Jr., tanggal 17 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ambulan L-300 Nopol : P-8269-VG dan STNKB nya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, 1 lembar SIMKB Gol A atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 516/PID/2014/PT.SBY., tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2014/PN.Jr. Jo. Nomor : 196/Pid.B/2014/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 28 November 2014 No. 516/Pid/2014/PT.Sby., karena penerapan hukumnya tidak dapat dibenarkan bahkan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan;
2. Bahwa penerapan hukuman terhadap Terdakwa dari Majelis Hakim adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena tujuan penjatuan hukuman kepada seseorang bukanlah sebagai upaya balas dendam melainkan bertujuan untuk pembelajaran pemasyarakatan sehingga seseorang menjadi jera atas tindakannya, bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta sebagai abdi masyarakat (pengemudi ambulans) yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya adalah sangat berat untuk menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, bahwa dengan hukuman percobaan saja bagi Terdakwa adalah sudah sangat mendidik;
3. Bahwa di samping itu banyak hal-hal untuk meringankan Terdakwa yang antara lain : Terdakwa berlaku sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sangat tepat apabila hukuman tersebut tidak usah dijalani dalam masa percobaan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya



telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku sopir ambulan RS. Fatimah Banyuwangi No Pol P-8269-VG saat membawa pasien rujukan ke RS. PTPN X Jember, ternyata Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk, setibanya di KM 24 jurusan Jember di tikungan Kamisan Dusun Garahan Kecamatan Silo dini hari pukul 01.30 WIB, kendaraan ambulan yang dikendarai Terdakwa jatuh masuk jurang, menyebabkan pasien Rahma Nisya Afifi yang dirujuk ke RS. PTPN meninggal dunia sesuai *Visum et Repertrum* No. 445/001/424.14/2013 tanggal 04 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nur Rakhman Ahadi, dokter pada Puskesmas Silo I Jember.
- 2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- 3. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUSTIKA TEDJOWAHONO Bin MAKALI MAS'UD** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 391 K/Pid/2015